

2. LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika tidak berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, karena itu dalam pengambilan keputusan dalam bisnis perlu mempertimbangkan aspek pajak.

Menurut Soemitro: “Pajak adalah iuran rakyat **kepada** kas *negara* (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dan ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” (Tjahjono **1999:3**)

Selain itu, definisi lain yang dikemukakan oleh **S.I.** Djajadiningrat: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.” (Tjahjono **1999:3**)

Dari definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- a. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- b. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- c. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari negara.
- d. Diperuntukkan dari pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus digunakan untuk *public investment*.
- e. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
- f. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam peraturan perpajakan sampai yang melanggar. Upaya minimalisasi pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak mengarah kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih ada memenuhi peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

2.2. Manajemen Pajak

“Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan” (Sophar Lumbantoran 1994:354).

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga negara dengan mendasarkan legalitas dari pelaksanaannya atas dasar Undang-undang yang menurut ketentuan sanksi dan denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melalaikan pelaksanaan kewajibannya. Dan dalam melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak selalu berusaha membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal tersebut dimungkinkan dalam Undang-undang.

“Secara umum manajemen pajak adalah suatu proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya (pajak penghasilan dan pajak lainnya) berada dalam posisi seminimal mungkin sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.” (Achmad Tjahjono 1997:475).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua,yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Jumlah pajak terutang yang diefisiensikan oleh perusahaan menggunakan strategi dibidang perpajakan atau biasa disebut manajemen pajak. Ini merupakan strategi penghematan pajak, bukan pengelakan pajak. Pengelakan pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, dan itu tidaklah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi tujuannya, bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah yang seharusnya.

Pemerintah pada saat ini melakukan upaya habis-habisan dalam bidang perpajakan. Karena itu, pengusaha juga harus menanggapinya dengan melaksanakan manajemen pajak. Bagaimanapun juga pajak bagi perusahaan tetap sebagai “biaya”. Dengan melaksanakan manajemen pajak yang benar maka perusahaan pasti dapat memperkokoh keberadaan perusahaan dan memperoleh tanggapan positif dari masyarakat.

Tujuan dari manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari:

2.2.1.Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap pertama dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah

pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Dalam perencanaan pajak terdapat aspek formal dan material yang harus diperhatikan. Aspek formal yaitu aspek dimana seorang wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan seperti kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan melunasi pajak.

Aspek material adalah aspek yang meliputi tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka mengoptimalkan alokasi sumber dana manajemen untuk merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Pembayaran pajak yang lebih dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya dan pembayaran pajak yang kurang dapat menyebabkan terjadinya sanksi administratif dan hal itu merupakan pemborosan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya Wajib Pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan Wajib Pajak sendiri.
- b. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- c. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

Menurut Aries Gunawan: “Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur

(loopholes).” (Lumbantoruan 1996.485) Rencana perencanaan pajak dapat ditempuh sebagai berikut:

- a. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan. Dalam peraturan undang-undang perpajakan banyak terdapat pengecualian dan pengurangan yang diperkenankan. Misalnya, menjelang akhir tahun diketahui bahwa jumlah pajak yang akan terutang cukup besar. Untuk mengurangi jumlah itu, perusahaan dapat menguranginya dengan menambah biaya misalnya biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan biaya lain-lain. Maksud pengeluaran tersebut adalah daripada menggunakan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik uang tadi digunakan untuk kepentingan perusahaan.
- b. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat. Bila dilihat dari segi perpajakan bentuk usaha perseorangan, firma, dan kongsi adalah bentuk yang lebih menguntungkan daripada *perseroan* terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan “dua kali”. Pertama, pengenaan pajak dikenakan pada saat penghasilan diperoleh atau diterima. Kemudian pajak dikenakan lagi pada saat pemilik menerima atau memperoleh deviden. Tetapi, dalam aturan perpajakan dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki saham lebih dari 25%, maka tidak dikenakan pajak atas deviden tersebut. Ini merupakan alternatif, apabila menginginkan bentuk perusahaan berupa PT, maka sebaiknya saham yang dimiliki lebih dari 25%.
- c. Menyebarkan penghasilan menjadi pendapatan dan beberapa wajib pajak.
- d. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa *tahun* untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila mungkin, pembayaran pajak bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 35% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun bersangkutan.

2.2.2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Apabila telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka tahap selanjutnya adalah mengimplementasikannya secara benar. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban itu telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan. Jika pelaksanaan kewajiban perpajakan menyimpang dari peraturan yang ada maka praktek itu telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak. Sebab, salah satu tujuan dari manajemen pajak adalah agar perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan manajemen pajak.

- *Memahami Ketentuan Peraturan Perpajakan.*

Undang-undang perpajakan yang berlaku sekarang lebih sederhana daripada undang-undang lama. Namun, masyarakat masih tetap merasa sulit memahami undang-undang tersebut. Kesulitan tersebut ditambah dengan keputusan-keputusan dan edaran yang hampir tiap minggu diterbitkan. Jika kita hendak melakukan perencanaan pajak, maka kita harus selalu mengetahui dan memahami semua keputusan-keputusan yang ditetapkan, agar kita dapat memanfaatkan celah-celah yang menguntungkan yang dapat digunakan dalam melakukan penghematan pajak.

- *Menyelenggarakan Pembukuan yang memenuhi syarat.*

Dalam setiap pengambilan keputusan, informasi sangat diperlukan. Informasi itu adalah data keuangan yang diperoleh dari bagian akuntansi atau pembukuan. Pembukuan sangat penting baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam perpajakan. Karena itu, untuk dapat melaksanakan perencanaan pajak yang baik diperlukan pembukuan yang baik juga, yaitu pembukuan yang memenuhi syarat. Demikian pentingnya pembukuan itu sehingga undang-undang perpajakan kita mewajibkan pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia harus mengadakan pembukuan. Seperti yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1 Undang-undang no. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no. 9 tahun 1994 dan Undang-undang no.

16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah menetapkan bahwa wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan.

2.2.3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Misalnya, tentu lebih menguntungkan jika perusahaan membayar pajak pada saat terakhir daripada penyetorannya dilakukan jauh sebelumnya. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar daripada pajak terutang.

2.3. Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak

Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company strategy*) agar *tax planning* yang dilakukan dapat berhasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah:

a. Menganalisis laporan keuangan

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

b. Memperkirakan besarnya pajak terhutang

Memperkirakan besarnya pajak terhutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan **pengecualian-pengecualian** yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terhutang.

c. Melaksanakan perencanaan pajak
Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat:

- Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal diatas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya:

- Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp. 100.000.000
- Melaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp. 75.000.000
- Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang harus ditanggung Rp. 125.000.000

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih dilaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp. 25.000.000 jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melakukan *tax planning* harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

e. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak
Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut

harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

f. Memantapkan perencanaan pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan undang-undang. Pemantapan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Dalam praktek, terdapat banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak. Baik yang legal maupun yang menyimpang dari aturan. Suatu perencanaan pajak yang baik yang sesuai dengan undang-undang perpajakan disebut dengan manajemen pajak. Cara perhitungan penghasilan yang dibuat atau prinsip akuntansi yang dianut telah ditetapkan sebelumnya dan harus konsisten. Wajib Pajak tidak dapat mengurangi pajak dengan cara mengubah prinsip akuntansi.

Usaha untuk memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak dapat dilakukan melalui :

2.3.1. Memaksimalkan Penghasilan Yang Dikecualikan (Pasal 4 ayat 3)

Pada suatu perencanaan pajak, salah satu usaha yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak, adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam Undang-undang Perpajakan No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dari peraturan-peraturan tersebut, yang relevan digunakan dalam memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;

- b. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak modal pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 2. dan bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

Selain penghasilan yang dikecualikan Undang-undang, kita juga harus mengetahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar kita dapat mengetahui dengan pasti dalam perencanaan pajak yang akan dilakukan.

2.3.2. Yang termasuk penghasilan menurut UU NO. 17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1):

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. laba usaha;
- c. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, pemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian hasil usaha koperasi;
- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu uang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. premi asuransi
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat (2) terdapat penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur secara khusus seperti bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu ada juga penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan

Mengubah jenis penghasilan.

- Dengan memanfaatkan celah-celah dari undang-undang perpajakan yang berlaku, penghasilan kena pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

- Contoh: Bila menanamkan saham pada suatu perusahaan, sebaiknya menanamkan saham minimal senilai 25% agar deviden yang nantinya dibagikan tidak terkena pajak.

Merencanakan penghasilan untuk tahun berikutnya.

- Untuk meminimumkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.
- Contoh : Laba tahun 2001 besar, dan perkiraan laba tahun 2002 akan menurun, maka sebagian penjualan untuk bulan desember 2001 ditunda sampai pada bulan januari 2002

2.3.3. Memaksimalkan Biaya Fiskal (Pasal6) dan Meminimalkan Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan (Pasal9).

Salah satu cara dalam meminimalkan pajak terutang yang dilakukan dalam *tax planning* adalah memaksimalkan biaya fiskal. Biaya fiskal adalah biaya yang menurut Undang–undang Perpajakan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Semakin besar biaya fiskal yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto menyebabkan semakin kecil laba bersih sebelum pajak dan otomatis akan mengurangi pajak terutang. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-undang Perpajakan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sebab semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu akan mengakibatkan pajak terutang akan lebih besar. Oleh karena itu dalam melakukan *tax planning* kita harus mengetahui biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak boleh dikurangkan.

2.3.3.1. Biaya Yang Boleh Dikurangkan Menurut UU No. 17 Pasal6 ayat (1)

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan

dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;

- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan;
 3. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 4. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktur Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.3.3.2. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut UU No.17 Pasal 9 ayat (1)

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. Biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.

- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayarkan oleh pihak pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali persediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenilatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. Pajak penghasilan.
- h. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- i. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- j. Biaya entertainmen, representasi, jamuan tamu dan sejenisnya, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (material), dengan melampirkan pada SPT daftar nominatif yang berisi nama, tempat atau alamat, jenis dan jumlah *entertainment* yang telah diberikan, nama, posisi, nama perusahaan, jenis usaha relasi yang menerima *entertainment*;

Dengan adanya pengecualian ini diharapkan perusahaan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari berbagai pengecualian yang diperbolehkan undang-undang.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan

Mengubah jenis biaya

- Biaya-biaya yang menurut aturan perpajakan tidak boleh dianggap sebagai biaya fiskal diubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan oleh perusahaan.
- Contoh: Biaya pengobatan karyawan dijadikan tunjangan kesehatan agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

Selain itu, hadiah akhir tahun yang pada awalnya diberikan berupa natura diberikan berupa bonus dalam bentuk uang agar dapat diakui sebagai biaya perusahaan.

2.3.4. Pemilihan metode-metode akuntansi

2.3.4.1. Penyusutan

Ada dua jenis penyusutan, pertama metode penyusutan garis lurus (*straight line*), dan kedua metode penyusutan saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan penyusutan dipercepat (saldo menurun) sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya jika diperperkirakan pada awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus dimana menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil.

Penyusutan Berdasarkan Peraturan Perpajakan

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPh bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan

sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha dan selaras dengan prinsip penandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluarannya. Namun demikian dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiskal, karena dapat berbeda dengan penyusutan untuk akuntansi.

Mulai tahun 1995 ketentuan fiskal mengharuskan penyusutan harta tetap dilakukan secara individual per aktiva, tidak lagi secara gabungan seperti yang berlaku sebelumnya kecuali untuk alat-alat kecil yang sejenis masih boleh menggunakan penyusutan secara golongan.

Saat Mulainya Penyusutan Fiskal

Undang-undang pajak penghasilan secara khusus dan eksplisit menetapkan saat dimulainya penyusutan fiskal adalah pada tahun perolehan. Penyusutan fiskal harus dilakukan setahun penuh walaupun pada kenyataannya aktiva yang bersangkutan diperoleh atau dihentikan pemakaiannya pada tahun berjalan.

Pengecualian dari ketentuan ini hanya dapat terjadi karena hal-hal berikut:

- a. Aktiva yang masih dalam proses pengerjaan.
- b. Aktiva dalam usaha leasing.
- c. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Saat Mulainya Penyusutan

Pada umumnya penyusutan dimulai pada tahun pengeluaran. Untuk aktiva tetap yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada tahun selesainya pengerjaan tersebut. Berbeda dengan penyusutan fiskal yang harus setahun penuh, penyusutan komersial boleh dilakukan untuk jangka yang lebih pendek. Misalnya perusahaan membeli aktiva pada bulan Juli 2000, maka untuk

penyusutan tahun 2000 perusahaan bisa hanya membebankan biaya penyusutan selama enam bulan saja, sesuai dengan penggunaan aktiva yang bersangkutan.

Pengelompokan Harta Berwujud

Dalam UU No. 17 tahun 2000 pasal 11 ayat (6), semua aktiva tetap berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan:

a. Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.1. Harta Berwujud Kelompok Bukan Bangunan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat
Kelompok 1	4 tahun
Kelompok 2	8 tahun
Kelompok 3	16 tahun
Kelompok 4	20 tahun

b. Harta Berwujud Kelompok Bangunan

Dikelompokkan menurut masa manfaatnya sebagai berikut:

Tabel 2.2. Harta Berwujud Kelompok Bangunan

Kelompok Bangunan	Masa Manfaat
Bangunan Permanen	20 tahun
Bangunan Tdk Permanen	10 tahun

(Sumber: Undang-undang tahun 2000, hal 87)

Metode dan Tarif Penyusutan Fiskal

Mulai tahun 1995 Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan aktiva tetap berwujud bukan bangunan yaitu metode saldo menurun ganda (*double declining balance*) atau metode garis lurus (*straight line*). Metode

mana yang akan digunakan tergantung pada Wajib Pajak, sepanjang dilaksanakan dengan taat asas. Metode itu harus digunakan terhadap seluruh kelompok harta.

Kelompok Bangunan	Masa Manfaat
Bangunan Permanen	5%
Bangunan Tdk Permanen	10%

(Sumber: Undang-undang tahun 2000, hal 87)

Tabel 2.4. Tarif Penyusutan Untuk Aktiva Tetap Bukan Bangunan

Kelompok Harta Berwujud	Tarif Penyusutan	
	Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
Kelompok 1	25%	50%
Kelompok 2	12.50%	25%
Kelompok 3	6.25%	12.50%
Kelompok 4	5%	10%

Penyusutan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

Aktiva tetap dan akuntansi penyusutan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain, PSAK nomor 17 tentang Akuntansi Penyusutan.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah alokasi sistematis suatu jumlah aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang dapat diestimasi. Penyusutan periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengukuran penyusutan aktiva tetap dapat didasarkan pada umur ekonomis maupun umur teknis. Umur ekonomis bisa lebih pendek dari umur teknis misalnya karena perubahan teknologi yang cepat.

Nilai sisa atau nilai residu adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi *taksiran* biaya pelepasan.

Masa Manfaat

Yang dimaksud dengan masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh **dari** aktiva oleh perusahaan.

Metode Penyusutan

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

- a. Berdasarkan waktu
 1. Metode **garis** lurus
 2. Metode pembebanan yang menurun
 - a. metode jumlah angka tahun
 - b. metode saldo menurun
- b. Berdasarkan Penggunaan
 1. Metode jam jasa
 2. Metode jumlah unit produksi
- c. Berdasarkan kriteria lainnya
 1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok
 2. Metode anuitas
 3. Sistem persediaan

2.3.5. Meminimalkan tarif pajak

Adanya perubahan tarif pajak dari UU No. 10 tahun 1994 menjadi UU No 17 tahun 2000, membantu kita menciptakan peluang untuk melakukan *tax planning* lewat perubahan tersebut. Perubahan tersebut adalah:

- a. Tarif PPh Pasal 17 tahun 2000
- WP Orang Pribadi : 0 – 25 juta 5%
 - 25 – 50 juta 10%
 - 50 – 100juta 15%
 - 100 – 200juta 25%
 - > 200juta 35%
 - WP Badan : 0 – 50juta 10%
 - 50 – 100juta 15%
 - > 100juta 30%
- b. Tarif PPh Pasal 10 tahun 1994
- WP Badan : 0 – 25juta 10%
 - 25 – 50juta 15%
 - > 50juta 30%

Dengan disempurnakannya Undang-undang Perpajakan, berarti kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan sudah dapat diatasi. Hal itu berarti bahwa beberapa “*loopholes*” dalam Undang-undang Perpajakan sebagian besar telah diketahui. Tetapi harus diingat, tidak ada satu pasal pun di dalam Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang melarang Wajib Pajak melakukan manajemen pajak, sehingga usaha-usaha mengelola kewajiban perpajakan dalam manajemen keuangan dengan tepat untuk tujuan meminimalkan jumlah pajak yang terutang merupakan tindakan yang sah dan legal.

2.3.6. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu *the proper matching cost against revenue*, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam penyusunan laporan keuangan fiskal

Wajib Pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan harus disesuaikan / melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Jadi, dari laporan keuangan komersial dilakukan koreksi fiskal sehingga menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Ada dua perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, yaitu perbedaan waktu (*timing difference*) dan perbedaan tetap (*permanent difference*). Perbedaan waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan. Perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat daripada pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak.

Perbedaan tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari.

Perbedaan tetap dapat positif karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan *relief* pajak, sedangkan perbedaan tetap negatif disebabkan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal.

2.3.7. Proyeksi Laporan Keuangan

Proyeksi adalah suatu perencanaan kedepan untuk jangka waktu tertentu yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dimasa yang akan datang. Ini digunakan pihak manajemen sebagai petunjuk apa yang perlu dilakukan di masa yang akan datang.

Dalam *tax planning* yang akan dilakukan, penulis membuat proyeksi atas laporan keuangan perusahaan dengan memperhatikan aspek-aspek perpajakan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat proyeksi:

1. Mencari keterangan mengenai kegiatan operasional didalam perusahaan dan laporan keuangan rugi laba perusahaan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 1999-2001.
2. Mencari rata-rata peningkatan atau penurunan yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Dari rata-rata tersebut dijadikan dasar untuk membuat proyeksi.
3. Membuat proyeksi laporan rugi laba. Proyeksi laporan **rugi** laba diperoleh berdasarkan rencana-rencana yang dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat proyeksi laporan laba rugi adalah:

a. Membuat rencana penjualan.

Rencana penjualan merupakan langkah awal dalam penyusunan rencana laba tahunan perusahaan. Dalam rencana ini menyangkut 3 aspek sekaligus, yaitu:

- Proyeksi volume penjualan pada proyeksi harga pokok penjualan per unit untuk jenis produk yang dijual.
- Rencana biaya yang berkenaan dengan rencana promosi penjualan.
- Rencana biaya penjualan.

b. Membuat rencana pembelian barang dagangan.

Dalam penyusunan rencana pembelian barang, harus memperhatikan persediaan pada awal periode dan persediaan yang harus ada pada akhir periode :

$\text{Pembelian} = \text{Penjualan} - \text{Persediaan awal} + \text{Persediaan akhir}$

Persediaan awal merupakan jumlah yang sudah diketahui, sedangkan persediaan akhir merupakan jumlah yang harus ditentukan. Jumlah persediaan akhir harus ditentukan sedemikian rupa, sehingga jumlahnya tidak terlalu kecil atau terlalu besar.

c. Harga pokok penjualan.

Setelah membuat rencana pembelian dan diketahuinya persediaan awal dan persediaan akhir dari barang dagangan, maka akan diketahui pula harga pokok penjualan. HPP didapat dari $\text{Persediaan awal} + \text{Pembelian} - \text{Persediaan akhir}$.

d. Laba kotor.

Laba kotor diperoleh dari Penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan.

e. Membuat rencana beban penjualan dan beban administrasi.

Beban penjualan adalah beban-beban yang berkenaan dengan kegiatan penjualan barang dagangan, sedangkan beban administrasi adalah beban-beban yang terkait dengan kegiatan administrasi, akuntansi **dan** keuangan serta beban umum lainnya, termasuk didalamnya semua biaya operasi perusahaan selain biaya penjualan.

f. Laba bersih.

Laba kotor dikurangkan dengan beban-beban akan menghasilkan laba bersih.

Teori mengenai proyeksi tersebut diatas dijadikan dasar untuk melakukan dan menganalisis hasil *tax planning* bagi perusahaan.